

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi zakat nasional sangat besar, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sehingga lembaga amil zakat dituntut untuk menghadirkan program-program yang tidak hanya bermanfaat bagi mustahik, tetapi juga mampu memperkuat keberlanjutan penghimpunan zakat itu sendiri.

Di tengah upaya memperkuat tata kelola zakat nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama berbagai lembaga zakat lainnya mengembangkan program-program strategis yang berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Salah satu program unggulan tersebut adalah program beasiswa zakat, yang menjadi bentuk investasi sosial jangka panjang. Pada tahun 2025, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Ditjen Bimas Islam) secara resmi meluncurkan Program Beasiswa Zakat Indonesia (BeZakat).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Agama, BAZNAS, dan 17 Lembaga Amil Zakat yang tergabung dalam Forum Zakat

(FOZ). Pada peluncurannya, diumumkan bahwa terdapat 153 mahasiswa yang lolos seleksi sebagai penerima beasiswa dengan skema *full funded*. Dari 153 penerima beasiswa, 92 orang (60,1%) adalah perempuan dan 61 orang (39,9%) laki-laki. Peserta berasal dari 20 provinsi, dengan kontribusi terbesar dari Jawa Barat (45 orang), Jawa Timur (32 orang), dan Jawa Tengah (22 orang). Provinsi dengan jumlah peserta terendah meliputi Lampung, Bangka Belitung, Aceh, Papua, Maluku, dan Jambi, masing-masing 1 orang. Melalui portal ini, Anda dapat memperoleh informasi terkini mengenai regulasi, pendidikan keagamaan, agenda nasional, publikasi digital, serta berita Kemenag dari pusat dan daerah. Beasiswa ini mencakup pembiayaan UKT, biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per bulan, tunjangan laptop Rp6 juta, biaya transportasi hingga Rp2 juta, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Dengan durasi pendanaan empat tahun, total pembiayaan yang diterima mahasiswa dapat mencapai sekitar Rp140,5 juta di PTN dan Rp99,7 juta di PTKIN. (KEMENAG, 2025)

Berdasarkan Annual Report BAZNAS Jawa Barat Tahun 2024, BAZNAS Jawa Barat secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Program pendidikan tercatat sebagai salah satu klaster pendayagunaan zakat yang diprioritaskan karena dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mustahik dan penguatan reputasi lembaga. (BAZNAS Jawa Barat, 2025). Selain itu, laporan keuangan BAZNAS Jawa Barat Tahun 2024 yang telah diaudit menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara akuntabel dan terstruktur, baik dari sisi penghimpunan maupun

pendistribusian dana. Meskipun laporan tersebut telah menggambarkan capaian keuangan dan kinerja program, namun belum secara spesifik menjelaskan kontribusi program-program pendayagunaan, khususnya program beasiswa zakat, terhadap keberlanjutan penghimpunan dana zakat di tingkat lembaga. (BAZNAS, 2024)

BAZNAS Jawa Barat saat ini mengelola basis muzakki yang cukup besar, dengan jumlah muzakki mencapai sekitar 14.236 orang sebagaimana dilansir oleh BAZNAS Jawa Barat. Jumlah muzakki yang besar tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan penghimpunan dana zakat tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah muzakki, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam menjaga kepercayaan, loyalitas, dan persepsi positif muzakki terhadap program-program yang dijalankan. Program pendayagunaan yang dinilai bermanfaat, transparan, dan berorientasi jangka panjang berpotensi memperkuat hubungan emosional antara lembaga zakat dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, program beasiswa zakat dipandang sebagai salah satu instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi dana zakat, tetapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang. Secara teoritis, penerima beasiswa zakat yang mengalami peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi muzakki di masa depan, sehingga dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan penghimpunan dana zakat. Namun demikian, sejauh mana program beasiswa zakat benar-benar berpengaruh terhadap keberlanjutan penghimpunan dana

zakat, khususnya di tingkat lembaga daerah seperti BAZNAS Jawa Barat, masih belum banyak dikaji secara empiris.

Program BeZakat dirancang khusus untuk membantu mahasiswa baru dari keluarga mustahik seperti fakir, miskin, dan fii sabilillah agar mampu melanjutkan pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial. Melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan, termasuk sosialisasi daring pada 3 Juli 2025, masyarakat diberikan penjelasan komprehensif mengenai skema, ketentuan, serta alur pendaftaran program ini.. (Zakat, 2025)

Program ini tidak hanya berfungsi memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga penerima zakat, tetapi juga merupakan strategi pemberdayaan jangka panjang. Melalui beasiswa zakat, BAZNAS berusaha menanamkan nilai keberdayaan, rasa memiliki, serta kedekatan emosional antara lembaga zakat dan para penerima manfaat. Secara teoritis, penerima beasiswa yang merasa terbantu dan mengalami peningkatan kualitas hidup berpotensi menjadi muzakki di masa depan dan menjadi bagian dari ekosistem penghimpunan zakat yang berkelanjutan. (Afrina & Muthmainnah, 2018)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa program beasiswa zakat bukan hanya aktivitas distribusi, tetapi juga investasi sosial jangka panjang. Namun, sejauh mana program ini benar-benar berdampak pada keberlanjutan penghimpunan dana zakat masih belum banyak dikaji secara mendalam. Di sinilah muncul kesenjangan penelitian, yaitu kurangnya evidensi empiris mengenai pengaruh program beasiswa zakat terhadap keberlanjutan

penghimpunan dana zakat, terutama pada konteks lembaga zakat daerah seperti BAZNAS Jawa Barat.

Selain itu, dinamika penghimpunan zakat di tingkat daerah seperti BAZNAS Jawa Barat memperlihatkan bahwa keberlanjutan dana zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas program dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Program yang dirasakan bermanfaat, transparan, serta memberikan dampak jangka panjang cenderung meningkatkan loyalitas muzakki dan memperkuat reputasi lembaga amil zakat. Namun demikian, belum terdapat cukup penelitian yang secara spesifik mengkaji apakah program beasiswa zakat benar-benar mampu memperkuat keberlanjutan penghimpunan zakat melalui peningkatan kepercayaan publik dan hubungan emosional antara lembaga dan penerima manfaat.

Kesenjangan penelitian ini menjadi penting mengingat zakat dalam ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan umat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتُكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

khudz min amwâlihîm shadaqatan tuthahhiruhum wa tuzakkîhim bihâ wa shalli 'alaihim, inna shalâtaka sakanul lahum, wallâhu samî'un 'alîm

Artinya :”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu

adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS.AT-Taubah: 103)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi pembinaan dan pemberdayaan. Ketika zakat dikelola melalui program pendidikan yang berkelanjutan, seperti Beasiswa Zakat, maka pemanfaatannya semakin mendekati tujuan syariah yaitu menciptakan kesejahteraan jangka panjang dan memperkuat keberlangsungan umat.

Perintah suci dalam Al-Qur'an tersebut kemudian dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut oleh Rasulullah SAW mengenai kewajiban penghimpunan serta pendistribusian zakat yang amanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saat Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda:

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ
عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*Fa'lamhum annallāha iftaradha 'alaihim sadaqatan fī amwālihim tu'khadhu min
aghniyā'ihim wa turaddu 'alā fuqarā'ihim.*

Artinya: “Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan (dikembalikan) kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, esensi dari pengelolaan zakat tidak hanya berfokus pada kuantitas pengumpulannya saja, melainkan juga pada aspek ketepatan sasaran pendistribusiannya. Oleh karena itu, lembaga amil zakat

seperti BAZNAS Provinsi Jawa Barat dituntut untuk memiliki profesionalitas yang tinggi agar kepercayaan masyarakat (muzaki) tetap terjaga, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan target penghimpunan dana zakat itu sendiri.

Dengan demikian, program beasiswa zakat tidak hanya menjadi alat distribusi dana zakat, tetapi juga instrumen strategis yang dapat memperkuat keberlanjutan penghimpunan zakat melalui peningkatan kepercayaan, rasa memiliki, dan hubungan jangka panjang antara mustahik dan lembaga zakat. Namun sejauh mana efek ini terjadi di BAZNAS Jawa Barat masih perlu diuji melalui penelitian empiris, terutama dari perspektif para amil yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **Pengaruh Program, Ketepatan Sasaran dan Profesionalitas Pengelolaan Beasiswa Zakat terhadap Penghimpunan Dana Zakat pada BAZNAS Jawa Barat.**” menjadi relevan dan signifikan. Selain mengisi kesenjangan penelitian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga zakat dalam memperkuat strategi penghimpunan dana zakat yang lebih efektif, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

B. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Jawa Barat, muncul sejumlah persoalan yang perlu diidentifikasi terkait bagaimana program beasiswa zakat dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan penghimpunan dana zakat. Meskipun program beasiswa zakat telah menjadi salah satu program unggulan lembaga, efektivitasnya sebagai strategi keberlanjutan masih belum

sepenuhnya dipahami, khususnya dari sudut pandang amil sebagai pelaksana utama program. Para amil yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program memiliki pengalaman empiris mengenai kekuatan maupun kelemahan program tersebut, namun sejauh ini perspektif mereka belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Selain itu, belum ada kajian yang secara khusus menilai bagaimana amil melihat keterkaitan antara pelaksanaan program beasiswa zakat dengan peningkatan citra lembaga, profesionalitas pengelolaan, serta penguatan kepercayaan masyarakat tiga faktor yang secara internal dipahami sebagai elemen penting dalam keberlanjutan penghimpunan zakat. Meskipun keberlanjutan zakat sering dikaitkan dengan perilaku muzakki dan mustahik, pada konteks penelitian ini masalahnya justru terletak pada bagaimana BAZNAS Jawa Barat mampu memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki nilai strategis yang cukup kuat untuk mendukung kinerja penghimpunan.

Di sisi lain, belum jelas apakah pelaksanaan program beasiswa zakat sudah berjalan secara optimal menurut standar internal BAZNAS Jawa Barat. Aspek seperti ketepatan sasaran, efektivitas monitoring, koordinasi amil, serta dampak program terhadap citra lembaga merupakan bagian yang perlu ditelaah. Ketiadaan penelitian mendalam mengenai hubungan antara kualitas pelaksanaan program dan keberlanjutan penghimpunan zakat dari sudut pandang internal lembaga menimbulkan kesenjangan informasi yang penting untuk diisi oleh penelitian ini.

Dengan demikian, identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana program beasiswa zakat dipahami, dievaluasi, dan dinilai oleh amil BAZNAS Jawa Barat, serta sejauh mana program tersebut dianggap berkontribusi terhadap keberlanjutan penghimpunan dana zakat di lembaga tersebut. Fokus ini menegaskan bahwa penelitian dilakukan dari sisi internal organisasi, tanpa melibatkan muzakki ataupun mustahik.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan menghindari perluasan kajian ke aspek yang tidak relevan, maka ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Penelitian dilakukan hanya pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat, tidak mencakup BAZNAS kabupaten/kota ataupun lembaga amil zakat lainnya.
- b. Subjek penelitian difokuskan pada amil BAZNAS Jawa Barat, karena mereka merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Beasiswa Zakat.
- c. Objek penelitian adalah Program Beasiswa Zakat sebagai salah satu bentuk pendistribusian dana zakat yang bersifat pemberdayaan.
- d. Fokus kajian diarahkan pada pengaruh program beasiswa zakat terhadap penghimpunan dana zakat, dilihat dari sisi internal lembaga.

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian tidak mengkaji persepsi atau pengalaman muzakki maupun mustahik, karena fokus penelitian berada pada perspektif amil sebagai pelaksana program.
- b. Variabel independen yang diteliti adalah Program Beasiswa Zakat, dibatasi pada indikator perencanaan program, ketepatan sasaran, implementasi, monitoring evaluasi, dan manfaat strategis menurut amil.
- c. Variabel dependen adalah Penghimpunan Dana Zakat, dibatasi pada indikator kepercayaan publik, citra lembaga, loyalitas muzakki secara institusional, dan profesionalitas pengelolaan zakat menurut amil.
- d. Penelitian hanya berfokus pada konteks internal lembaga, sehingga tidak membahas kondisi eksternal seperti regulasi nasional, perilaku masyarakat, atau program beasiswa dari lembaga zakat lain. Analisis dilakukan berdasarkan data yang tersedia di BAZNAS Jawa Barat serta hasil persepsi amil, sehingga temuan penelitian bersifat kontekstual sesuai ruang lingkup lembaga tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan diatas, berikut rumusan masalahnya :

1. Seberapa besar pengaruh program terhadap penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh ketepatan sasaran terhadap penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Jawa Barat?

3. Seberapa besar pengaruh profesionalitas pengelolaan terhadap penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Jawa Barat?
4. Seberapa besar pengaruh program, ketepatan sasaran, dan profesionalitas pengelolaan secara simultan terhadap penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Jawa Barat?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis besaran pengaruh program terhadap penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis besaran pengaruh ketepatan sasaran terhadap penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis besaran pengaruh profesionalitas pengelolaan terhadap penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis besaran pengaruh program, ketepatan sasaran, dan profesionalitas pengelolaan secara simultan terhadap penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Jawa Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai program pemberdayaan berbasis zakat, khususnya beasiswa zakat, dan hubungannya dengan keberlanjutan penghimpunan zakat. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik terkait

efektivitas program kolaboratif nasional ketika diimplementasikan pada tingkat daerah, sehingga menambah referensi ilmiah dalam studi manajemen zakat dan pemberdayaan mustahik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Jawa Barat

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga dalam menilai sejauh mana pelaksanaan Program Beasiswa Zakat Indonesia memberikan nilai strategis bagi penghimpunan zakat. Temuan penelitian juga dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam perbaikan pelaksanaan, koordinasi amil, dan optimalisasi manfaat program.

b. Bagi Amil BAZNAS Jabar

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai peran amil dalam implementasi program, serta persepsi mereka terhadap kontribusi program terhadap keberlanjutan zakat. Informasi ini dapat menjadi dasar peningkatan kapasitas dan penguatan tata kelola internal.

c. Bagi Pengambil Kebijakan Zakat

Hasil penelitian dapat menjadi masukan mengenai bagaimana program kolaboratif nasional di tingkat daerah berjalan secara nyata. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu perbaikan kebijakan, mekanisme distribusi, maupun desain program di masa yang akan datang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris dalam mengkaji hubungan antara program pemberdayaan berbasis zakat dan penghimpunan dana zakat pada lembaga amil zakat daerah lainnya.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Bulan	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
	Kegiatan							
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Bimbingan							
3.	Revisi Proposal							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Penulisan akhir naskah							
6.	Pendaftaran Munas							
7.	Munqasyah							
8.	Revisi Skripsi							

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk alur pemikiran yang utuh mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan penelitian :

1. Bab I Pendahuluan

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan alasan dilakukannya penelitian, mulai dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan utama yang menjelaskan urgensi penelitian serta arah yang ingin dicapai.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua menyajikan kajian pustaka yang berisi landasan teori dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu Program Beasiswa Zakat Indonesia sebagai variabel independen dan keberlanjutan penghimpunan dana zakat sebagai variabel dependen. Pada bab ini juga dijelaskan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga terlihat posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya. Bagian akhir bab memuat kerangka berpikir yang menghubungkan teori dengan fenomena yang diteliti, serta hipotesis yang akan diuji secara empiris.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga berisi metode penelitian yang menjelaskan pendekatan kuantitatif yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada amil BAZNAS Jawa Barat, serta teknik analisis data yang meliputi uji Instrumen (Uji Validitas dan Reliabilitas) Uji asumsi klasik (Uji Normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas) dan analisis regresi linear (Uji T uji F dan Koefisien determinasi) Bab ini menjadi panduan tentang bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur.

4. Bab IV

Bab keempat memuat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini disajikan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden amil BAZNAS Jawa Barat, meliputi deskripsi variabel, hasil uji instrumen, serta hasil analisis pengaruh program beasiswa zakat terhadap keberlanjutan penghimpunan dana zakat. Hasil tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori serta penelitian terdahulu untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam.

5. Bab V Penutup

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan kepada BAZNAS Jawa Barat, amil, dan peneliti selanjutnya. Bab ini merangkum temuan utama penelitian dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengembangan program maupun penelitian lanjutan.